

PENERTIBAN ANAK JALANAN OLEH SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA KENDARI PROVINSI SULAWESI TENGGARA

Atikah Adeliah
NPP. 31.0918

*Asal pendaftaran Kabupaten Muna Provinsi Sulawesi tenggara
Program Studi Praktik Perpolisian Tata Pamong
Email: adeliahatikah089@gmail.com*

ABSTRACT

Problem/Background (GAP): This research was motivated by the many problems of street children in Kendari City. Street children themselves disturb public order and public peace, especially for road users. **Purpose:** This study aims to determine the enforcement carried out by the Civil Service Police Unit (Satpol PP) of the City of Kendari in an effort to enforce local regulations in implementing peace and public order. The control referred to in this study is focused on controlling street children. **Method:** In researching and writing this thesis, the writer uses a descriptive qualitative research method. Data collection techniques used by the author are observation, documentation and interviews. The control analysis uses the theory from Retno Widjajanti including; direct control and indirect control. **Result:** The results of the study show that controlling street children in Kendari City has not gone well. This can be seen from the large number of street children in Kendari City. Factors that become obstacles in the process of controlling are the presence of street children coordinators who are difficult to trace, aspects of lack of public awareness, and lack of supporting facilities. Efforts made by the government are to cooperate with the Department of Transportation to appeal to the public regarding the prohibition of giving donations to street children, as well as carry out outreach to the community. **Conclusion:** Controlling Street Children in Kendari City has not been implemented properly due to several factors, both internal and external.

Keywords: Controlling, Street Children, Kendari City

ABSTRAK

Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Penelitian ini dilatarbelakangi karena banyaknya permasalahan anak jalanan di Kota Kendari. Anak Jalanan itu sendiri mengganggu ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, khususnya bagi pengguna jalan. **Tujuan:** Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penertiban yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Kendari dalam upaya penegakan peraturan daerah dalam menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum. Penertiban yang dimaksud pada penelitian ini difokuskan pada penertiban Anak Jalanan. **Metode:** Dalam penelitian dan penulisan skripsi ini penulis menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Teknik pengumpulan data yang digunakan penulis adalah observasi, dokumentasi dan wawancara. Analisis penertiban menggunakan teori dari Retno Widjajanti meliputi: penertiban langsung dan penertiban tidak langsung. **Hasil/Temuan:** Hasil penelitian menunjukkan bahwa penertiban anak jalanan di Kota Kendari belum berjalan dengan baik. Hal ini dilihat dari masih banyaknya anak jalanan yang terdapat di Kota Kendari. Faktor yang menjadi penghambat dalam proses penertiban yaitu adanya koordinator anak jalanan yang sulit dilacak, aspek kesadaran masyarakat yang kurang, dan kurangnya fasilitas pendukung. Upaya yang dilakukan pemerintah adalah dengan bekerjasama dengan Dinas Perhubungan untuk melakukan himbuan kepada masyarakat mengenai larangan memberikan sumbangan kepada anak jalanan, serta melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat. **Kesimpulan:** Penertiban Anak Jalanan di Kota Kendari belum dilaksanakan dengan baik yang disebabkan oleh beberapa faktor baik internal maupun eksternal. **Kata Kunci:** Penertiban, Anak Jalanan, Kota Kendari

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Eviany & Sutiyo (2023:32) menyebutkan bahwa “ penertiban adalah suatu cara atau proses dan tindakan untuk menertibkan dalam rangka perda atau perkara. Fenomena anak jalanan merupakan masalah sosial yang banyak ditemukan di berbagai daerah di Indonesia. Anak jalanan merupakan anak yang berkeliaran dan tidak jelas kegiatannya dengan status pendidikan masih sekolah dan ada juga yang tidak bersekolah. Kebanyakan mereka berasal dari keluarga yang tidak mampu (Zulfadli, 2004). Anak jalanan biasa ditemukan di rambu-rambu lalu lintas, perempatan jalan, stasiun, terminal, pertokoan, ataupun pasar. Tidak sedikit masyarakat yang merasa terganggu dengan kehadiran mereka. Permasalahan anak jalanan tidak hanya terjadi di kota-kota besar, tetapi juga di kota kecil di Indonesia. Salah satunya di Kota Kendari tidak luput dari permasalahan anak jalanan. Di Kota Kendari saat ini banyak dijumpai anak jalanan. Kegiatan anak jalanan di persimpangan jalan mengganggu ketertiban pengguna jalan. Anak jalanan yang mencari penghasilan dengan menjadi pengamen, manusia silver dinilai mengganggu pengguna jalan serta arus lalu lintas lantaran mengamen di pinggir jalan. Terkadang juga mereka mengamen dengan sedikit memaksa kepada pengguna jalan, dan tidak jarang juga mengamen dalam keadaan dipengaruhi minuman keras. Kegiatan yang dilakukan oleh mereka tidak hanya dikeluhkan pengguna jalan, tetapi juga masyarakat sekitar. Hal ini tentu saja perlu ditertibkan.

Pada bidang ketertiban dan ketentraman masyarakat terdapat badan atau instansi yang secara khusus menangani permasalahan tersebut yaitu Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol

PP). Satpol PP bertugas untuk melaksanakan penertiban di masyarakat. termasuk menertibkan anak jalanan yang ada di Kota Kendari. Penertiban yang dilakukan harus sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku. Pemerintah Kota Kendari membuat Peraturan Daerah (Perda) Kota Kendari Nomor 9 tahun 2014 tentang pembinaan anak jalanan gelandangan pengemis dan pengamen.

Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)

Kota Kendari merupakan pusat perdagangan dan perekonomian di jazirah Tenggara pulau Sulawesi, yang seharusnya mampu menciptakan keamanan dan ketertiban. Namun pada kenyataannya masih banyak permasalahan yang dihadapi oleh Kota Kendari. Salah satunya yaitu permasalahan mengenai anak jalanan. Tingginya urbanisasi di Kota Kendari menyebabkan banyaknya anak jalanan di Kota Kendari. Kehadiran anak jalanan tersebut sangat mengganggu keamanan dan ketertiban umum, khususnya bagi pengguna jalan. Kegiatan anak jalanan di persimpangan jalan mengganggu ketertiban pengguna jalan serta arus lalu lintas. Kegiatan yang dilakukan oleh mereka tidak hanya dikeluhkan pengguna jalan, tetapi juga masyarakat sekitar. Terlebih aktivitas atau kegiatan yang dilakukan oleh mereka sangat berpotensi menimbulkan kecelakaan lalu lintas. Selain itu, kehadiran anak jalanan juga membuat suasana kota terlihat kumuh.

1.2. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini terinspirasi oleh beberapa penelitian terdahulu dalam konteks penanganan terhadap anak jalanan. Penelitian pertama oleh Endarto (2016) tentang *Penanganan Anak Jalanan Gelandangan dan Pengemis Oleh Dinas Sosial Pemuda dan Olahraga Kota Semarang*. Penelitian ini bertujuan mengetahui penanganan yang diberikan oleh Dinas Sosial Pemuda dan Olahraga Kota Semarang terhadap anak jalanan. Penelitian kedua ialah penelitian oleh Syamsul Arifin (2017) mengenai *Pembinaan Anak Jalanan Oleh Dinas Sosial Kota Bandar Lampung*. Penelitian kualitatif deskriptif ini bertujuan untuk mengetahui pembinaan yang diberikan oleh Dinas Sosial Kota Bandar Lampung terhadap anak jalanan. Penelitian ketiga oleh Muhammad Khadafi (2019) mengenai *Penertiban Pedagang Kaki Lima Di Kawasan Mesjid Raya Baitturahman*. Penelitian kualitatif deskriptif ini bertujuan untuk mengetahui penertiban yang dilakukan oleh Satpol PP. Hasil dari penelitian ini dapat diketahui bahwa Satpol PP Kota Banda Aceh sudah dengan baik melakukan penertiban Pedagang Kaki Lima di kawasan Mesjid Raya Baitturahman dengan menggunakan pendekatan persuasif. Keempat oleh Ghustia Rahmad Handini (2023) mengenai *Peranan Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penegakan Hukum Terhadap Anak Jalanan Di Kota Padang* yang membahas tentang peranan satuan polisi pamong praja serta kendala yang dihadapi dalam penegakan hukum terhadap anak jalanan. Penelitian kelima oleh Ummi Ghaida Mutmainnah (2022) mengenai *Implementasi Kebijakan Pembinaan Anak Jalanan, Gelandangan, Pengemis, Dan Pengamen Di Kota Kendari Provinsi Sulawesi Tenggara*. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa upaya yang dilakukan oleh dinas social kota Kendari dalam pembinaan anak jalanan belum maksimal. Keterbatasan anggaran dan jumlah pekerja social yang sangat minim adalah factor utamanya. Penelitian Keenam oleh Khumas, Asniar (2023) mengenai *Anak Jalanan dan Model-Model Penanganannya*. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa model-model penanganan anak jalanan yang efektif mencakup pendekatan yang komprehensif, termasuk aspek

pendidikan, kesehatan, dan rehabilitasi psikososial. Penelitian ini juga menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah, LSM, dan masyarakat untuk menciptakan solusi yang berkelanjutan bagi anak-anak jalanan. Ketujuh oleh Mustafa Ali, dkk (2021) mengenai *Strategi Dinas Social Dalam Penertiban Anak Jalanan Di Kota Makassar*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi dinas social dalam penertiban anak jalanan Kota Makassar belum sepenuhnya terlaksana dengan optimal hal ini dilihat dari aspek tahapan startegi organisasi khususnya dinas social sudah bekerja dengan baik untuk selalu memberikan perhatian khusus dengan anak jalanan. Kedelapan oleh Hendri (2015) mengenai *Peranan Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL PP) Dalam Penertiban Anak Jalanan Di Kota Padang*. Penelitian ini bertujuan untuk membahas peranan pre-emptif, peranan preventif dan kendala satuan polisi pamong praja dalam penertiban anak jalanan di Kota Padang. Kesembilan oleh Nawi, Rusdin (2023) mengenai *Model Penanganan Anak Jalanan di Kota Makassar*". *Jurnal Inovasi dan Pelayanan Publik Makassar*. Hasil penelitian ini menemukan bahwa strategi yang diterapkan oleh Dinas Sosial Kota Makassar belum maksimal dalam menangani masalah anak jalanan. Faktor utama yang menghambat adalah kurangnya fasilitas panti rehabilitasi, kurangnya sanksi yang efektif, dan kurangnya kolaborasi antar instansi terkait. Penelitian ini merekomendasikan pembangunan panti rehabilitasi, pemberian sanksi yang sesuai, dan peningkatan kerjasama untuk penanganan yang lebih efektif. Kesepuluh oleh Marali, Nurhayati (2015) mengenai *Penanganan Masalah Anak Jalanan di Kecamatan Kota Selatan, Kota Gorontalo*. Hasil penelitian ini menunjukkan menemukan bahwa upaya pemerintah dalam menangani anak jalanan di wilayah tersebut belum efektif. Kendala utama yang diidentifikasi adalah kurangnya respons positif dari orang tua anak jalanan dan daya tarik ekonomi dari pekerjaan jalanan. Penelitian ini merekomendasikan peningkatan kesadaran dan partisipasi orang tua serta pengembangan program-program ekonomi alternatif untuk anak-anak jalanan.

1.3. Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penulis melakukan penelitian yang berbeda dan belum dilakukan oleh penelitian terdahulu, dimana konteks penelitian yang pertama lokusnya di Semarang sedangkan penelitian yang dilakukan peneliti berfokus di Kota Kendari Provinsi Sulawesi Tenggara, pada penelitian kedua sama membahas anak jalanan tetapi memfokuskan ke pembinaan oleh dinas sosial sedangkan penelitian ini memfokuskan pada penertiban oleh Satpol PP.

1.4. Tujuan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana penertiban yang dilakukan oleh Satpol PP Kota Kendari dalam rangka mengurangi angka anak jalanan di Kota Kendari, dan untuk mengetahui dan menganalisis faktor penghambat yang mempengaruhi Satpol PP Kota Kendari dalam melaksanakan penertiban terhadap anak jalanan di Kota Kendari, serta untuk mengetahui upaya yang dilakukan oleh Satpol PP Kota Kendari dalam mengatasi hambatan yang terjadi.

II. METODE

Menurut Arikunto (2018:136) "metode Penelitian adalah cara utama yang digunakan peneliti untuk mencapai tujuan dan menentukan jawaban atas masalah yang diajukan" Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif deskriptif dengan menggambarkan

keadaan yang sebenarnya dengan yang dihasilkan pada waktu penelitian serta dilakukan dengan cara mengumpulkan data kemudian ditafsirkan dengan konflik yang telah dibahas sebelumnya. Penulis mengumpulkan data yang bersumber dari data primer yaitu wawancara, observasi dan dokumentasi, dan data sekunder yang didapatkan melalui media berupa laporan, jurnal, artikel, buku. Pada umumnya informasi data sekunder adalah kajian kepustakaan. Basrowi dan Suwandi (2008) menjelaskan bahwa dokumentasi merupakan metode pengumpulan data yang menghasilkan catatan penting terkait permasalahan yang diteliti. Menurut Sugiyono (2013:225) mengatakan bahwa “Teknik pengumpulan data dapat dilakukan dengan interview (wawancara) observasi (pengamatan), kuisisioner dan angket, dokumentasi, dan triangulasi”. Selanjutnya menurut Nazir (2011:174) “pengumpulan data adalah prosedur yang teratur dan standar untuk mendapatkan data yang dibutuhkan”. Lebih lanjut Arikunto (2010:100) mengatakan bahwa “metode pengumpulan data merupakan cara-cara yang dapat digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data”. Dalam melakukan pengumpulan data kualitatif, penulis melakukan wawancara secara mendalam terhadap 8 orang informan yang terdiri Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Kendari, Kepala Bidang Pembinaan Masyarakat, Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat, Anggota Satpol PP, Anak Jalanan, dan Masyarakat. Adapun Analisisnya menggunakan pendapat dari Retno Widjayanti mengenai teori penertiban. Untuk menganalisis teori tersebut digunakan teknik analisis oleh Miles dan Huberman yakni reduksi data, penyajian data, dan verifikasi.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penulis menganalisis penertiban anak jalan oleh Satpol PP Kota Kendari menurut pendapat dari Retno Widjayanti mengenai teori penertiban yang terdiri atas 2 dimensi yaitu penertiban langsung dan penertiban tidak langsung. Kegiatan penertiban dapat dilakukan dengan dua cara yaitu penertiban langsung dan penertiban tidak langsung (Widjayanti, 2000). Adapun pembahasan dapat dilihat pada subbab berikut.

3.1. Penertiban Langsung

a. Aturan Hukum Yang Meregulasi

Pelaksanaan penertiban anak jalanan harus di dasarkan pada peraturan yang mengatur tentan jalan. Karena setiap tindakan yang dilaksanakan tidak dapat berjalan tanpa adanya dasar hukum. Aturan hukum dalam penertiban anak jalan di Kota Kendari yaitu Perda Kota Kendari Nomor 9 Tahun 2014 tentang pembinaan anak jalanan, gelandangan, pengemis dan pengamen.. Berdasarkan Perda Kota Kendari Nomor 9 Tahun 2014 tentang pembinaan anak jalanan, gelandangan, pengemis dan pengamen. Pasal 33 huruf (d) disebutkan bahwa pemerintah daerah melakukan penertiban terhadap anak jalanan yang mencari penghasilan dengan mengamen, meminta-minta dan/atau sejenisnya di jalan dan/atau di dalam kendaraan angkutan penumpang umum. Saat ini di Kota Kendari belum ada peraturan yang mengatur secara khusus terkait Anak Jalanan. Namun, dalam pelaksanaan penertiban yang dilakukan oleh Satpol PP Kota Kendari berpegang dan berpedoman pada Perda Kota Kendari Nomor 9 Tahun 2014 tentang pembinaan anak jalanan, gelandangan, pengemis dan pengamen.

b. Patroli Lokasi

Patroli merupakan salah satu hal utama yang dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Kendari dalam mengurangi anak jalanan yang terdapat di Kota Kendari. Kegiatan patroli yang dilakukan oleh Satpol PP Kota Kendari dilaksanakan setiap hari.

Satpol PP melakukan peninjauan pada setiap Kawasan di Kota Kendari yang menjadi tempat anak jalanan berkeliaran . Jika dalam patroli tersebut ditemukan anak jalanan maka akan dilakukan tindak penertiban. Kegiatan patroli yang dilakukan oleh Satpol PP tidak hanya bertujuan untuk melihat kondisi ketentraman dan ketertiban, serta menjarang anak jalan, tetapi juga Satpol PP Kota Kendari melakukan himbauan dan mengingatkan kepada masyarakat Kota Kendari agar tidak memberikan uang atau sumbangan kepada anak jalanan.

c. Pelaksanaan dan Mekanisme Penertiban

Satuan Polisi Pamong Praja Kota Kendari melakukan kegiatan penertiban terhadap anak jalanan dari hasil temuan patroli dan juga laporan dari masyarakat yang merasa terganggu dengan aktivitas anak jalanan. Lokasi-lokasi tempat anak jalanan berada didapat dari hasil patroli dan aduan dari masyarakat yang biasanya memuat titik lokasi. Penertiban dilakukan dengan cara berdialog dengan oknum bersangkutan agar menciptakan situasi kondusif dan terkesan tidak dengan pemaksaan, juga meminimalisir terjadinya tindakan diluar SOP. Setelah dilakukan penertiban, anak jalanan yang terjaring razia/ditertibkan diserahkan oleh Satpol PP Kota Kendari kepada Dinas Sosial Kota Kendari untuk selanjutnya dilakukan pendataan dan pemulangan ke daerah asal, ataupun untuk dilakukan pembinaan.

Tabel 1

Laporan Data Penertiban Anak Jalanan Kota Kendari Tahun 2023

| No | Nama | Alamat | Jenis Kelamin | Tahun Lahir |
|----|----------------|-------------------|---------------|-------------|
| 1 | Boy | Lr. SMP 9 Kendari | Laki-laki | 2015 |
| 2 | Alfani | Lr. SMP 9 Kendari | Perempuan | 2014 |
| 3 | Devita | Lr. SMP 9 Kendari | Perempuan | 2016 |
| 4 | Rahmat Hidayat | Melainol | Laki-laki | 2014 |
| 5 | Lilis | THR | Perempuan | 2018 |
| 6 | Cahaya | Lr. Simbo | Perempuan | 2015 |
| 7 | Afiana | Lr. Simbo | Perempuan | 2016 |
| 8 | Indo | Konsel | Laki-laki | 2012 |
| 9 | Ulan | Lr. Simbo | Perempuan | 2011 |
| 10 | Putra | Jl. Sao-sao | Laki-laki | 2006 |
| 11 | Nia Ramadhani | Lr. Simbo | Perempuan | 2006 |
| 12 | Mutiara | Lr. Simbo | Perempuan | 2009 |
| 13 | Bima | Jl. Jati Raya | Laki-laki | 2011 |
| 14 | Muh. Fadhil | Jl. Veteran | Laki-laki | 2011 |
| 15 | Kirana | Jl. Alolama | Perempuan | 2009 |
| 16 | Suci | Lr. RSJ | Perempuan | 2010 |
| 17 | Rezky aditia | Jl. Alolama | Laki-laki | 2013 |
| 18 | Muh. Adit | Jl. Alolama | Laki-laki | 2017 |
| 19 | Ana | Lr. RSJ | Perempuan | 2014 |
| 20 | Ali | Jl. Sepakat | Laki-laki | 2012 |
| 21 | Slamat | Jl. Sao-sao | Laki-laki | 2011 |
| 22 | Baim | Jl. Jati Raya | Laki-laki | 2011 |
| 23 | Ayu | MTQ | Perempuan | 2013 |
| 24 | Husna | Jl. Jati | Perempuan | 2020 |
| 25 | Husni | Jl. Jati | Perempuan | 2020 |
| 26 | Salwa | MTQ | Perempuan | 2022 |
| 27 | Via | MTQ | Perempuan | 2019 |

| | | | | |
|----|------------|---------------|-----------|------|
| 28 | Farid | Kadia | Laki-laki | 2014 |
| 29 | Wildan | Abeli | Laki-laki | 2013 |
| 30 | Andre | Nambo | Laki-laki | 2013 |
| 31 | Fitra | Jl. Jati | Laki-laki | 2016 |
| 32 | Rifal | Jl. Sao-sao | Laki-laki | 2017 |
| 33 | Anugrah | Jl. Jati Raya | Laki-laki | 2020 |
| 34 | Asyifa | Jl. Jati Raya | Perempuan | 2014 |
| 35 | Amelia | Abeli | Perempuan | 2016 |
| 36 | Septia | Kadia | Perempuan | 2017 |
| 37 | Putu rufia | Kemaraya | Perempuan | 2017 |
| 38 | Fatma | Lahundape | Perempuan | 2016 |

d. Fasilitas Pendukung

Fasilitas pendukung merupakan sarana dan prasana yang mendukung Satpol PP dalam melaksanakan penertiban. Sarana dan prasarana merupakan hal penting yang perlu diperhatikan. Jika kondisi sarana dan prasarana kurang baik maka akan berdampak pada tidak optimalnya pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Satpol PP.

Tabel 2

Data Sarana dan Prasarana Satuan Polisi Pamong Praja

| No | Nama Barang | Jumlah (Unit) | Keterangan |
|----|--------------------|---------------|----------------------------------|
| 1 | Truk | 3 | Kondisi Baik |
| 2 | Single Cabin | 3 | Kondisi Baik |
| 3 | Tameng | 56 | Kondisi Baik |
| 4 | Pakaian PHH | 56 | Kondisi Baik |
| 5 | Tongkat T | 369 | Kondisi Baik |
| 6 | Kendaraan Dinas | 20 | Kondisi Baik |
| 7 | Roda 4 | 6 | Kondisi Baik |
| 8 | Roda 2 | 26 | 21 Kondisi Baik 5 Rusak Berat |
| 9 | Komputer | 10 | Kondisi Baik |
| 10 | Alat Komunikasi HT | 24 | 19 Kondisi Baik 5 Rusak Berat |
| 11 | Meja Kantor | 25 | 23 Kondisi Baik 2 Rusak Berat |
| 12 | Sofa | 2 | Kondisi Baik |
| 13 | Kursi Kantor | 38 | Kondisi Baik |

e. Sumber Daya Manusia Yang Dibutuhkan

Pelaksanaan penertiban membutuhkan anggota Satpol PP yang mumpuni dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, seperti jumlah anggota dan kualitas anggotanya. Saat ini anggota Satpol PP Kota Kendari telah mempunyai jumlah anggota yang dibutuhkan dalam menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.

Tabel 3
Jumlah Pegawai Satuan Polisi Pamong Praja ASN dan Non ASN, Menurut Jenis Kelamin, Golongan dan Pendidikan 2023

| NO | Deskripsi | Rincian | Jumlah |
|----|---------------|----------------------|--------|
| 1 | Jenis Kelamin | Laki-Laki | 352 |
| | | Perempuan | 75 |
| 2 | Golongan | Golongan I | 41 |
| | | Golongan II | 8 |
| | | Golongan III | 7 |
| | | Golongan IV | 2 |
| | | Pegawai Harian Lepas | 369 |
| 3 | Pendidikan | SMP | 2 |
| | | SMA | 295 |
| | | D3 | 4 |
| | | S1 | 114 |
| | | S2 | 9 |

3.2. Penertiban Tidak Langsung

a. Koordinasi dengan SKPD Terkait

Pelaksanaan penertiban terhadap anak jalanan dilakukan oleh Satpol PP Kota Kendari dengan bekerjasama dengan SKPD terkait. Dalam hal ini, Satpol PP bekerjasama dengan Dinas Sosial Kota Kendari. Proses kerjasama yang dilakukan oleh Satpol PP Kota Kendari berkaitan dengan penertiban anak jalanan yaitu dengan menyerahkan anak jalanan yang terjaring razia kepada Dinas Sosial untuk selanjutnya ditindaklanjuti dengan melakukan pendataan, pembinaan, ataupun pemulangan ke daerah asal jika anak jalanan tersebut bukan berdomisili di Kendari. Di Dinas Sosial anak jalanan tersebut dilakukan pendataan, diberikan pembinaan seperti belajar mencukur, bersih-bersih sehingga mempunyai kemampuan agar tidak terjun ke lapangan lagi, ataupun disalurkan kepada LKSA (Lembaga Kesejahteraan Anak Sosial). Rumah singgah atau LKSA ini dipergunakan untuk menjadi tempat mendidik anak jalanan mulai dari segi pendidikan, moral, dan juga agama. Setelah dilakukan pembinaan, diharapkan anak jalanan tersebut dapat mempunyai keahlian dan kemampuan untuk bekerja.

b. Pemberian Sanksi

Penanganan terhadap anak jalanan merupakan tanggung jawab bersama yaitu orang tua masyarakat, dan pemerintah dalam upaya melindungi, dan merhabilitasi, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan mereka. Anak Jalanan yang belum berumur 18 tahun atau yang masih belum dewasa harus dilindungi negara sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Satpol PP Kota Kendari tidak memberikan sanksi kepada anak jalanan. Dalam hal ini, Satpol PP Kota Kendari hanya melaksanakan tindak penertiban. Selanjutnya anak jalanan yang terjaring razia diserahkan kepada Dinas Sosial Kota Kendari, tindakan selanjutnya seperti pembinaan dilakukan oleh Dinas Sosial Kota Kendari.

3.3 Faktor Penghambat dalam Penertiban Anak Jalanan

a. Kurangnya Sarana dan Prasarana Pendukung

Sarana dan prasarana merupakan fasilitas pendukung yang menunjang anggota Satpol PP

dalam menjalankan tugasnya. Masih banyak sarana dan prasarana yang kurang dan rusak, perlu pengadaan dan juga perbaikan. Sarana dan prasarana merupakan salah satu faktor penting dalam pelaksanaan tugas dan fungsi anggota Satpol PP, karena fasilitas pendukung ini merupakan penunjang bagi anggota Satpol PP. Jika sarana dan prasarana tidak mendukung, akan berpengaruh pada tidak optimalnya pelaksanaan tugas dan fungsi Satpol PP.

b. Adanya Koordinator Anak Yang Sulit Dilacak

Dalam penertiban anak jalanan di Kota Kendari ada beberapa faktor yang menjadi penghambat. Salah satunya yaitu karena adanya koordinator yang mempekerjakan anak jalanan. Hal ini menyebabkan anak yang sudah terjaring razia, kemudian dilepaskan akan kembali turun ke jalanan. permasalahan anak jalanan ini akan selalu ada selama koordinator yang mempekerjakan anak jalanan tersebut belum ditemukan. Meskipun anak jalanan yang terjaring razia tidak kembali ke jalanan, para koordinator ini akan mencari penggantinya, dan mempekerjakan anak jalanan yang baru. Satpol PP Kota Kendari kesulitan dalam menemukan koordinator anak jalanan ini dikarenakan anak jalanan tidak terbuka dalam memberikan informasi mengenai koordinator yang mempekerjakan mereka.

c. Aspek Kesadaran Masyarakat Untuk Tidak Berpartisipasi

Kendala selanjutnya dalam penertiban anak jalanan di Kota Kendari adalah karena kurangnya kesadaran masyarakat untuk tidak memberikan uang kepada anak jalanan. Kebiasaan masyarakat yang gemar memberikan uang/sumbangan kepada anak jalanan membuat mereka mendapatkan penghasilan yang menjanjikan, sehingga mereka merasa bahwa menjadi anak jalanan adalah sebuah pekerjaan yang menguntungkan. Hal ini membuat anak jalanan sulit untuk ditertibkan, setelah ditertibkan mereka akan kembali turun ke jalanan untuk mencari penghasilan. Dapat disimpulkan bahwa kurangnya kesadaran masyarakat untuk tidak memberikan sumbangan atau uang kepada anak jalanan merupakan salah satu faktor penghambat dalam penertiban anak jalanan di Kota Kendari. Penghasilan yang didapatkan oleh anak jalanan terhitung menguntungkan, hal tersebut membuat mereka kembali lagi ke jalanan.

3.4 Upaya Dalam Mengatasi Hambatan Yang Terjadi

Upaya yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Kendari dalam mengatasi hambatan atau kendala yang terjadi yaitu dengan melakukan Kerjasama bersama Dinas Perhubungan Kota Kendari, mengerahkan anggota untuk melakukan sosialisasi, dan berkoordinasi dengan masyarakat untuk tidak berperan aktif dalam memberikan uang kepada anak jalanan. kerjasama yang dilakukan oleh Satpol PP Kota Kendari dengan Dinas Perhubungan Kota Kendari adalah dengan melakukan pengumuman/pemberitahuan melalui ATCS (Area Traffic Control System). Pengumuman/pemberitahuan tersebut berisikan larangan kepada masyarakat untuk memberikan uang/sumbangan kepada anak jalanan. Selanjutnya, upaya lain yang dilakukan oleh Satpol PP Kota Kendari adalah mengerahkan anggota Satpol PP untuk sosialisasi di persimpangan jalan. Sosialisasi ini dilakukan dengan menunjukkan banner larangan memberikan sumbangan kepada anak jalanan. Kemudian Satpol PP juga berkoordinasi dengan masyarakat agar tidak berperan aktif dalam memberikan sumbangan kepada anak jalanan.

3.5 Diskusi Temuan Utama Penelitian

Anak jalanan merupakan masalah sosial yang sering ditemui di lingkungan. Akibat dari adanya anak jalanan menimbulkan terganggunya keamanan dan ketertiban lingkungan masyarakat. Kegiatan yang dilakukan oleh mereka mengganggu ketertiban umum terutama bagi pengguna jalan seperti mengamen, meminta-minta di pinggir jalan yang tidak jarang dilakukan dengan sedikit memaksa kepada masyarakat, menggunakan fasilitas umum dengan tidak benar yakni dijadikan tempat tinggal dan lain-lain yang membuat lingkungan kota menjadi kumuh. Dengan adanya hal tersebut diperlukan tindakan agar tidak ada lagi anak jalanan di Kota Kendari. Permasalahan anak jalanan ini menjadi permasalahan umum yang mana permasalahan ini langsung ditangani oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Kendari sebagai lembaga pemerintahan yang bertanggung jawab dalam menyelenggarakan keamanan dan ketertiban di lingkungan masyarakat Kota Kendari. Dalam melaksanakan tugasnya, Satpol PP Kota Kendari berpegang pada Perda Kota Kendari Nomor 9 Tahun 2014 tentang pembinaan anak jalanan, gelandangan, pengemis dan pengamen. Pada pasal 33 huruf (d) disebutkan bahwa pemerintah daerah melakukan penertiban terhadap anak jalanan yang mencari penghasilan dengan mengamen, meminta-minta dan/atau sejenisnya di jalan dan/atau didalam kendaraan angkutan penumpang umum.

Dalam melaksanakan penertiban terhadap anak jalanan, Satpol PP Kota Kendari bekerjasama dengan Dinas Sosial Kota Kendari dan Dinas Perhubungan Kota Kendari. Namun dalam pelaksanaannya walaupun kegiatan penertiban anak jalanan telah rutin dilaksanakan, masih saja ada anak jalanan yang ada di Kota Kendari. Hal tersebut membuktikan bahwa penertiban yang dilakukan belum dilaksanakan dengan baik. Dalam penanganan anak jalanan gelandangan pengemis selain dengan regulasi yang telah ditetapkan, perlu adanya strategi yang dibuat guna mengatasi hambatan yang terjadi dalam penertiban terhadap anak jalanan di Kota Kendari. Harapan kedepannya peran Satuan Polisi Pamong Praja Kota Kendari sebagai organisasi perangkat daerah terkait yang menangani permasalahan ini dapat menjalankan tugasnya dengan baik setiap harinya. Dalam pelaksanaannya diperlukan juga kerjasama antar masyarakat serta lembaga lainnya agar terciptanya koordinasi demi terwujudnya daerah atau wilayah yang bebas dari anak jalanan sehingga keamanan dan ketertiban umum dapat terwujud.



IV. KESIMPULAN

Penulis menyimpulkan bahwa penertiban anak jalanan yang dilakukan oleh Satpol PP Kota Kendari belum dilakukan dengan baik. Karena masih ditemukan anak jalanan berkeliaran di jalanan setiap harinya di wilayah Kota Kendari. Faktor-faktor penghambat dalam penertiban anak jalanan di Kota Kendari diantaranya berasal dari faktor internal yakni kurangnya sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Kendari, dan faktor eksternal yaitu adanya koordinator anak jalanan yang sulit dilacak yang membuat anak jalanan di Kota Kendari selalu ada dan kembali ke jalanan, serta aspek kesadaran masyarakat yang kurang untuk tidak berpartisipasi memberikan sumbangan kepada anak jalanan.. Upaya yang dilakukan oleh Satpol PP Kota Kendari dalam mengatasi faktor penghambat yang ada yaitu dengan melakukan kerjasama dengan Dinas Perhubungan Kota Kendari untuk melakukan pengumuman di ATCS, menggerakkan anggota Satpol PP untuk melakukan sosialisasi, dan berkoordinasi dengan masyarakat untuk tidak memberikan sumbangan kepada anak jalanan.

Keterbatasan Penelitian. Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yakni waktu dan biaya penelitian. Penelitian juga hanya dilakukan pada lokus yang telah ditetapkan sebagai model studi kasus yang dipilih berdasarkan pendapat Retno Widjayanti mengenai teori penertiban.

Arah Masa Depan Penelitian (*future work*). Penulis menyadari masih awalnya temuan penelitian, oleh karena itu penulis menyarankan agar dapat dilakukan penelitian lanjutan pada lokasi serupa yakni Satuan Polisi Pamong Praja Kota Kendari dalam permasalahan anak jalanan di Kota Kendari untuk menemukan hasil yang lebih mendalam.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Kendari beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan penulis untuk melaksanakan penelitian, dan seluruh pihak yang membantu dan mensukseskan pelaksanaan penelitian.

VI. DAFTAR PUSTAKA

- Arifin, S. (2017). *Pembinaan Anak Jalanan Oleh Dinas Sosial Kota Bandar Lampung*. Universitas Islam Negeri Raden Intan.
- Endarto, S. A. (2016). *Penanganan Anak Jalanan Gelandangan Dan Pengemis Oleh Dinas Sosial Pemuda Dan Olahraga Kota Semarang*. Universitas Negeri Semarang.
- Khadafi, M. (2019). *Penertiban Pedagang Kaki Lima Di Kawasan Mesjid Raya Baitturahman*. Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam.
- Widjajanti, R. (2000). *Penataan Fisik Kegiatan Pedagang Kaki Lima Pada Kawasan Komersial Di Pusat Kota (Studi Kasus: Simpanglima Semarang)*. Institut Teknologi Bandung.
- Zulfadli. (2004). *Pemberdayaan Anak Jalanan Dan Orang Tuanya Melalui Rumah Singgah (Studi Kasus Rumah Singgah Amar Makruf 1 Kelurahan Pasar Pandan Air Mati Kecamatan Tanjung Harapan Kota Solok Propinsi Sumatera Barat)*. Institut Pertanian Bogor.
- Nawi, R. (2023). Model Penanganan Anak Jalanan Di Kota Makassar. *Jurnal Inovasi dan Pelayanan Publik Makassar*, 7(1), 11-22.

- Asniar, Khumas (2023). *Anak Jalanan Dan Model-Model Penanganannya*.
- Ali, M. (2021). *Strategi Dinas Social Dalam Penertiban Anak Jalanan Di Kota Makassar*. Universitas Muhammadiyah Makassar.
- Hendri. (2015). *Peranan Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL PP) Dalam Penertiban Anak Jalanan Di Kota Padang*. Universitas Bung Hatta.
- Handini, G.R. (2023). *Peranan Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penegakan Hukum Terhadap Anak Jalanan Di Kota Padang*. Universitas Bung Hatta.
- Mutmainnah, U. G. (2022). "Implementasi Kebijakan Pembinaan Anak Jalanan, Gelandangan, Pengemis, dan Pengamen di Kota Kendari Provinsi Sulawesi Tenggara." *Jurnal Kebijakan Publik*
- Nurhayati, (2015). *Penanganan Anak Jalanan Di Kota Gorontalo*. *Jurnal Inovasi dan Pelayanan Publik*
- Eviany, E., dan Sutiyo. 2023 *Perlindungan Masyarakat*. Jatinangor: PT. Nas Media Indonesia
- Basrowi dan Suwandi. 2008. *Memahami penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Arikunto, S. 2010. *Prosedur penelitian Suatu pendekatan*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Moh. Nazir . 2011. *Metode Penelitian*. Bogor: penerbit Ghaila Indonesia
- Sugiyono . 2009. *Metode penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*
Bandung: Alfabeta.

